

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban importir ilegal dengan modus ganti baju dalam *customs clearance* di Indonesia adalah pertanggungjawaban yang tetap melekat pada pelaku usaha atau *beneficial owner*, mencakup ranah administratif, perdata, dan pidana, meskipun pelaku mengganti atau mendirikan entitas usaha baru. Dalam ranah administratif, importir dapat dikenai sanksi berupa denda kepabeanan, penetapan kembali bea masuk dan pajak impor, kewajiban reekspor atau pemusnahan barang, pembekuan atau pencabutan API dan NIB, serta pencantuman dalam daftar hitam. Dalam ranah perdata, pelaku dapat dimintai ganti rugi apabila tindakan impor ilegal menimbulkan kerugian bagi negara, pelaku usaha lain, atau konsumen, terutama terkait persaingan usaha tidak sehat. Dalam ranah pidana, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda apabila terbukti melakukan penyelundupan, memberikan keterangan palsu, atau menyembunyikan identitas untuk menghindari kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan prinsip *strict liability* memastikan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dihindari melalui modus ganti baju. Perubahan nama perusahaan, pendirian badan usaha baru, atau penggunaan nominee tidak menghapus tanggung jawab substantif pelaku yang mengendalikan dan memperoleh manfaat dari kegiatan impor ilegal.
2. Sistem pengawasan kepabeanan terhadap modus ganti baju dalam proses *customs clearance* di Indonesia sudah didukung oleh mekanisme pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik berbasis manajemen risiko,

audit kepabeanan, kegiatan intelijen, serta penggunaan teknologi pemindai peti kemas yang memperkuat probabilitas deteksi pelanggaran. Berbagai regulasi mengenai API, NIB, OSS, larangan dan pembatasan, serta kewajiban kepabeanan lainnya telah menyediakan fondasi normatif bagi Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena verifikasi identitas importir masih berfokus pada badan usaha formal dan belum sepenuhnya memperhitungkan beneficial ownership sehingga memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melanjutkan kegiatan impor melalui perusahaan baru. Selain itu, integrasi data antarinstansi belum optimal, probabilitas deteksi terhadap modus administratif relatif rendah, dan struktur sanksi belum menciptakan disinsentif ekonomi yang memadai. Akibatnya, biaya pelanggaran tetap lebih rendah daripada keuntungan yang diperoleh sehingga secara ekonomi modus ganti baju masih menjadi pilihan yang rasional bagi pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mempertegas pengaturan pertanggungjawaban importir melalui penerapan mekanisme identifikasi *beneficial ownership* dalam seluruh proses perizinan dan *customs clearance*. Pendekatan ini memastikan bahwa tanggung jawab hukum tidak berhenti pada badan usaha formal, tetapi tetap diarahkan kepada pelaku sebenarnya yang memperoleh manfaat ekonomi dari impor ilegal. Selain itu, sanksi administratif, perdata, dan pidana perlu disesuaikan dengan nilai ekonomi pelanggaran agar menciptakan efek jera yang kuat dan mencegah penggunaan modus ganti baju sebagai cara menghindari kewajiban hukum. Penerapan *strict liability* perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam kebijakan teknis kepabeanan agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk menolak tanggung jawab dengan alasan perubahan identitas usaha.

2. Sistem pengawasan kepabeanan perlu diperkuat melalui integrasi data lintas instansi, terutama antara Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, OSS, dan lembaga perizinan lain untuk memastikan bahwa riwayat pelanggaran importir dapat terdeteksi sejak proses awal perizinan. Pengawasan berbasis teknologi, seperti pemindaian peti kemas, analisis risiko berbasis data historis pelanggaran, serta audit kepabeanan pasca *clearance*, perlu diperluas agar probabilitas deteksi meningkat. Pemerintah juga perlu merancang struktur insentif dan disinsentif yang membuat kepatuhan menjadi pilihan yang lebih rasional bagi pelaku usaha dibandingkan pelanggaran. Pengetatan mekanisme *blacklist* berbasis *beneficial ownership* serta peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk mencegah pelaku menggunakan perusahaan baru sebagai alat untuk melanjutkan kegiatan impor ilegal.